

**PERSEPSI MASYARAKAT EMPEROM TERHADAP  
KEHARUSAN NIKAH *TAHLIL* AKIBAT TALAK TIGA  
(Studi di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**YOSSIE YULIA SAFRINA**

NIM. 180101063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT EMPEROM TERHADAP  
KEHARUSAN NIKAH *TAHLIL* AKIBAT TALAK TIGA  
(Studi di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana(S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**YOSSIE YULIA SAFRINA**

**NIM. 180101063**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasahkan Oleh:**

**Pembimbing I,**



**Drs. Mohd. Kalam., M.Ag**  
NIP. 195712311988021002

**Pembimbing II,**



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

**PERSEPSI MASYARAKAT EMPEROM TERHADAP  
KEHARUSAN NIKAH *TAHLIL* AKIBAT TALAK TIGA  
(Studi di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru  
Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Desember 2021 M  
18 Jumadil Awal 1443 H


Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



**Drs. Mohd. Kalam., M.Ag**  
NIP. 195712311988021002

**SEKRETARIS**



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

**PENGUJI I**



**Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA**  
NIP. 197708022006041002

**PENGUJI II**



**Azmil Umur, MA**  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yossie Yulia Safrina  
NIM : 180101063  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Yang menyatakan,



Yossie Yulia Safrina

Nama : Yossie Yulia Safrina  
NIM : 180101063  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Masyarakat Emperom Terhadap Keharusan  
Nikah Tahlil Akibat Talak Tiga (Studi di Desa  
Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2021  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam, M.Ag  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Nikah *Tahlil*, Talak Tiga

## ABSTRAK

Talak tiga yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka tidak ada rujuk bagi keduanya melainkan seorang istri melakukan nikah tahlil terlebih dahulu, beda halnya dalam kasus yang terjadi di desa Emperom pasangan suami istri melakukan nikah kembali tanpa sang istri melakukan nikah tahlil terlebih dahulu sebagaimana yang diketahui ini adalah suatu perkara yang dilarang dalam agama. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, Bagaimana keharusan nikah tahlil akibat talak tiga di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, yang kedua, faktor penyebab terjadinya penyimpangan rujuk talak tiga di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dan yang ketiga penyimpangan rujuk talak tiga di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari yang diamati, instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara dan dibantu dengan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk penyimpangan rujuk yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah menikah kembali namun tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang telah ditetapkan yaitu talak tiga maka pasangan tersebut tidak boleh rujuk, boleh rujuk kembali dengan syarat bahwa istri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah di gauli (bersetubuh) kemudian bercerai dengan tidak dipaksa, setelah masa iddah mantan istri tersebut baru boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Faktor yang menyebabkan adalah kurangnya pemahaman ilmu agama, karena tidak mengetahui konsekuensi dalam Islam dan sanksi yang diterima dari desa dan juga orang yang menikahkan pasutri ini tidak melihat jelas alasan mereka melakukan nikah kembali. Penyimpangan rujuk yang dilakukan merupakan perbuatan yang dipandang tercela dalam agama Islam, karena tata cara rujuk yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam karena setelah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, dan kembali menikah dengan istri yang belum melakukan nikah tahlil.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Keharusan Nikah Tahlil Akibat Talak Tiga (Studi di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Mohd Kalam, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,MA sebagai penguji I dan Bapak Azmil Umur, MA sebagai penguji II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam menguji dan mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., MA. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
5. Istimewa sekali kepada Ibunda tersayang Yusmahnidar yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta Kakak tercinta Nova Yuliani, Novi Yuliana dan Abang tersayang Yulizal Fitri, Yulianda yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada Kakak Iswandewi, Abang Mustawir dan terkhusus kepada Sahabat penulis Roza Yusniar yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Dwi Oktavia, Al-Fattah dan Khairul Akmal terimakasih atas dukukunganya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2018 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 10 November 2021  
Penulis

Yossie Yulia Safrina



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

اطلاق : *iṭlāq*

دخول : *dukhūl*

### Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah .....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA RUJUK TALAK TIGA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Jenis-Jenis Talak .....	24
C. Nikah <i>Tahli</i> .....	28
D. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukumnya .....	31
E. Pendapat Ulama Tentang Rujuk Talak Tiga .....	34
<b>BAB TIGA PENYIMPANGAN RUJUK TALAK TIGA DI DESA EMPEROM.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Rujuk Perceraian Talak Tiga di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.....	48
C. Penyimpangan Rujuk Perceraian Talak Tiga di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam.....	53

<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama suami istri, sedangkan perceraian kebalikannya yaitu akhir dari kehidupan bersama suami istri, setiap pasangan suami dan istri menginginkan agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh, tetapi tidak sedikit pula dari perkawinan yang telah dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian.

Meskipun pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai maut yang jadi pemutusnya, hal inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengharuskan putusannya teli perkawinan tersebut dalam artian jika perkawinan tersebut tetap berlanjut, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam memperbolehkan memutuskan perkawinan sebagai langkah terakhir dari permasalahan dalam perkawinan tersebut, sehingga dalam Islam seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114 dijelaskan, bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>1</sup> Talak sendiri diambil dari kata *itlāq*, maksudnya membebaskan atau meninggalkan.<sup>2</sup> Dalam Fikih, talak dimaksud dengan membebaskan ikatan perkawinan, ataupun musnahnya ikatan perkawinan. Talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, apalagi hukumnya haram.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013) hlm. 357.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 69.

Dengan jatuhnya talak, bukanlah serta merta putus begitu saja ikatan suami dan istri dalam ikatan perkawinan tersebut, melainkan masih ada iddah atau masa menunggu. Dengan masa iddah seperti itu, suami istri yang berpisah diberi kesempatan untuk kembali pada kehidupan semula dengan ketentuan serta rukun yang sudah diatur dalam Islam. Tindakan itu dalam Islam disebut dengan rujuk. Sesuai dengan fungsinya, hukum Islam pula sangat mencermati perkara talak ini, sehingga diatur sangat ketat dan dibatasi jumlahnya. Batasan maksimal talak dalam Islam hanya tiga kali. Apabila hal seperti itu terjadi, maka hubungan perkawinan suami istri sudah tidak dapat disambung kembali melalui proses rujuk, kecuali terdapat muhallil di dalamnya.

Islam benar berusaha untuk memantapkan hubungan perkawinan, tetapi berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengarahkan jika pendamping pernikahan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Apabila suatu perkawinan tersebut sudah betul-betul hancur dan masih mempertahankannya bahkan akan memunculkan penderitaan berkelanjutan untuk kedua belah pihak akan melewati ketentuan-ketentuan Allah hubungan itu harus dikorbankan, itu berarti pintu perceraian sudah harus dibuka. Meski perceraian itu dibenci tetapi bila terjadi dalam suatu rumah tangga, serta sebagai jalur terakhir untuk kehidupan rumah tangga dalam kondisi tertentu (darurat, logis dan argumentatif) dapat dilakukan.<sup>3</sup>

Dalam suatu perceraian, suami istri diperbolehkan rujuk setelah talak satu dan dua. Setelah talak dua ialah terdapat talak tiga, keduanya tidak diperbolehkan rujuk disaat sebelum istri tersebut menikah dengan orang lain dengan cara yang sah. Para ulama setuju jika suami yang mentalak isterinya dengan talak tiga sehingga tidak halal baginya kecuali, mantan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 230:

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 201.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (QS. Al-Baqarah :230)

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa sesudah jatuh talak tiga kali, suami tidak boleh rujuk lagi kepada bekas istri, sebelum si istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan telah di *dukhūl* (bersetubuh). Sesudah diceraikan oleh suami yang kedua, barulah terbuka pintu bagi suami pertama untuk rujuk dengan pernikahan baru.<sup>4</sup> Inilah talak yang disesuaikan dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu jatuh dengan satu persatu.<sup>5</sup>

Namun di Desa Emperom kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh terjadi suatu kasus, yang mana kasus tersebut dianggap tidak mengikuti ajaran Islam oleh masyarakat yang tinggal di desa Emperom tersebut. Kasus rujuknya seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dianggap oleh masyarakat setempat tidak ada rujuk bagi keduanya kecuali melakukan nikah *tahlil* terlebih dahulu. Diketahui suami tersebut telah mengucapkan talak sebanyak tiga kali kepada istrinya kemudian suami pergi meninggalkan rumah yang ia tinggal bersama anak dan istrinya. Setelah empat tahun suami meninggalkan rumah yang ia tempati bersama anak dan istri sebelumnya, suami tersebut kembali datang ke rumah istri dan suami meminta rujuk kembali dengan

---

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm: 396.

<sup>5</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2005), cet.1, hlm: 329

alasan karena anak. Tetapi sebagaimana yang diketahui jika suami telah menjatuhkan talak tiga seharusnya istri wajib menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain karena istri sudah tidak halal untuk suami pertamanya. yang terjadi di tempat penulis tinggal, istri tidak melaksanakan pernikahan cina buta ataupun *tahlil*. Mereka hanya melakukan nikah kembali seperti rujuk talak satu di salah satu pondok pengajian di daerah Aceh Besar tetapi nikah tersebut juga tidak sah dikarenakan Tengku tersebut merasa dibohongi oleh pasutri tersebut dalam kejadian ini dan Tengku tersebut membuat surat pembatalan pernikahan.<sup>6</sup>

Dengan kejadian tersebut mereka mendapatkan sanksi Gampong yang mana mereka sudah tidak dapat tinggal di desa Emperom. Kejadian rujuk setelah terjadi talak tiga di desa Emperom, Kecamatan Jaya Baru merupakan rujuk yang dilakukan tanpa adanya seorang muhallil yaitu nikah cina buta atau yang disebut dengan laki-laki yang mengawini wanita yang ditalak tiga agar halal untuk suami pertama yang mentalaknya.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mempelajari kasus ini lebih lanjut dengan judul “**Persepsi Masyarakat Emperom Terhadap Keharusan Nikah *Tahlil* Akibat Talak Tiga (Studi Di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mencermati latar belakang masalah, sehingga yang jadi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Rujuk Pada Perceraian Talak Tiga di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan M. Hasyim Usman, Keuchik Desa Emperom, Senin: 18 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1997) hlm. 170.

2. Bagaimana Penyimpangan Rujuk Pada Perceraian Talak Tiga Di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas metode penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Rujuk Pada Perceraian Talak Tiga di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyimpangan Rujuk Pada Perceraian Talak Tiga Di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Islam.

### D. Penjelasan Istilah

Adapun uraian istilah merupakan untuk menjauhi dari kekeliruan serta kelalaian dalam penafsiran dengan apa yang diartikan. Sehingga, terlebih dulu penulis ingin memaparkan sebagian sebutan yang ada dalam judul penulis. Antara lain merupakan sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.<sup>8</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kasus rujuknya seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya tanpa istri tersebut melakukan nikah *tahli* terlebih dahulu.

---

<sup>8</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 179

## 2. Talak Tiga

Talak adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.<sup>9</sup> Talak Tiga merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhūl* dan habis masa iddahya.

## 3. Rujuk

Rujuk dalam artian fiqh adalah kembali dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *bā'in*, selama dalam masa iddah.<sup>10</sup> Rujuk merupakan bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan perkawinan setelah terjadinya talak di antara talak satu dan talak dua, dan sebelum habis masa iddah. Jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah. Sebab, akad nikah yang keduanya belum sepenuhnya putus.

## 4. Nikah *Tahlīl*

Nikah *tahlīl* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga (*bā'in kubrā*) oleh suami dengan tujuan menghalalkan wanita tadi untuk dinikahi kembali oleh bekas suaminya.<sup>11</sup> Dalam kasus penelitian ini, pasangan suami istri kembali menikah tanpa sang istri melakukan nikah *tahlīl* terlebih dahulu.

## 5. *Muhallil*

*Muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan hubungan suami istri dengannya kemudian mentalaknya supaya perempuan

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm.337.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 117.

itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.<sup>12</sup> *Muhallil* yaitu seseorang yang menghalalkan nikahnya seorang istri yang telah ditalak tiga oleh mantan suami sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak adanya seorang *muhallil* karena pasangan suami istri kembali menikah tanpa istri melakukan pernikahan dengan orang lain terlebih dahulu.

## E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang *Persepsi Masyarakat Emperom Terhadap Keharusan Nikah Tahlil Akibat Talak Tiga (Studi di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)*. Sehingga terlebih dahulu penulis ingin memaparkan sebagian sebutan yang ada dalam judul penulis. Antara lain, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sopriyanto yang berjudul: *Pemikiran Hukum Islam, Hukum Pernikahan Serta KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Riset Permasalahan di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*. penelitian ini diawali dengan kegelisahan penulis terhadap praktek Nikah Tahlil yang dilakukan oleh warga desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. peneliti mengkaji tentang pandangan hukum Islam, Hukum Pernikahan serta KHI terhadap praktik tersebut. Hal yang menggelisahkan peneliti dalam penelitian ini merupakan memandang kenyataan jika praktik nikah tahlil masih dilakukan paling tidak terdapat tiga orang laki-laki

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa, Moh Thalib*, (Bandung: Alma'arif, 1994), hlm. 64.

yang ingin jadi muhallil. Peneliti ingin mengenali bagaimana praktik tersebut dalam pandangan hukum. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi dokumentasi tertulis serta lembar wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan jika praktik nikah tahlil dilakukan tanpa dicatatkan atau nikah tahlil ini dilakukan oleh orang yang bercerai tiga kali setelah itu ingin rujuk. Dalam hukum Islam praktik nikah tahlil berlawanan dengan hukum islam, hukum pernikahan serta KHI.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Himmatul Maziyyah yang berjudul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Tokoh Agama Tentang Rekayasa Perkawinan Tahlil di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”* ini ialah hasil penelitian lapangan (*field Research*) yang bertujuan untuk menanggapi persoalan tentang bagaimana pemikiran tokoh agama tentang rekayasa perkawinan tahlil di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk sampeyan Kabupaten Gresik.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohd. Huda yang berjudul : *“Hukum Nikah Muḥallil: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dalam Kompilasi Hukum Islam,”* 2017. Perkara hukum nikah muḥallil jadi perdebatan para ulama, sebagian terdapat yang membolehkan serta sebagian yang lain melarang. hal ini dipicu oleh terdapatnya hadis yang melaporkan jika Nabi melaknat muhallil (orang yang menghalalkan) serta muhallil (orang yang dihالalkan), namun disisi lain ada ulama yang mengesahkan perkawinan muhallil. Tidak hanya terdapatnya hadis tersebut, perbandingan

---

<sup>13</sup> Sopriyanto Sopriyanto, *“Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo),”* NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan 6, no. 1 (2019), hlm. 15.

<sup>14</sup> Himmatul Maziyyah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan Tahlil di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik,”* 2018, hlm. 5.

dalam memaknai kata laknat menimbulkan uraian yang berbeda terhadap hadis riwayat Ibn Mas'ud ra tentang laknat muhallil serta muhallil lah. Imam Hanafi serta Imam Maliki tercantum dua ulama yang terletak dalam pusaran perdebatan permasalahan ini..<sup>15</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhaiminuddin yang berjudul: *“hukum rujuk pada talak bā'in kubrā yang diucapkan di luar pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam),”* 2019. Perceraian *bā'in kubrā* ialah talak tiga di mana suami serta istri bisa kembali lagi dengan ketentuan mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain serta terjadi perpisahan *ba'da al dukhūl* dan sudah habis masa iddahnya. Ada dua garis hukum pernikahan yang digunakan oleh warga Islam di Indonesia, ialah hukum pernikahan bagi Hukum di Indonesia (hukum Positif) serta perceraian bagi hukum Islam yang merujuk pada pemikiran fiqh. Hukum Positif memandang jika perpisahan (perceraian) serta rujuk ialah aksi hukum yang wajib dicatatkan.<sup>16</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Riki Martin yang berjudul : *“Nikah Tahlil di Desa Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Skripsi ini membahas mengenai Fenomena Nikah Tahlil di Desa Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui secara khusus bagaimana fenomena nikah Tahlil yang dipraktikkan oleh warga Desa Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Tata cara yang dipakai dalam penelitian ini merupakan tata cara pengumpulan informasi lewat penelitian pustaka serta penelitian lapangan, tata cara wawancara, tata cara observasi, serta

---

<sup>15</sup> Moh Huda, *“Hukum Nikah Muḥallil: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI,”* 2017.

<sup>16</sup> Muhaiminuddin Muhaiminuddin, *“Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra yang diucapkan di luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam),”* 2019, hlm. 10.

tata cara penyusunan yang disusun dengan cara sistematis, dikaji, serta didapat suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Mega Wati yang berjudul : “*Talak Tiga Sekaligus (Analisis Ajaran MPU No 2 Tahun 2015 Mengenai Talak Tiga)*”. Talak dalam ajaran Islam sebagai jalur terakhir keluar dari permasalahan rumah tangga untuk pasangan suami istri, di mana kedua belah pihak ataupun salah satunya hendak menemukan mudarat jika tidak dilakukan. Perceraian bisa dilakukan jika pertikaian dalam rumah tangga tidak dapat ditangani, jika diteruskan hendak memunculkan akibat negatif yang besar. Jika menjatuhkan talak tiga sekaligus, hingga hendaklah melalui tahapan-tahapan talak yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an serta Hadis. Penyusunan skripsi ini ingin mengenali apa latar belakang lahirnya Ajaran No 2 Tahun 2015 Mengenai Talak Tiga, bagaimana akibat Qanun MPU kepada tetapan Mahkamah Syar’iyah dan masyarakat. Penelitian ini memakai tata cara deskriptif analisa dengan pengumpulan informasi lewat penelitian *field research* (penelitian lapangan) serta *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menjelaskan jika, MPU Aceh membuat Qanun No 2 Tahun 2015 Mengenai Talak Tiga dengan tujuan untuk menyurutkan kegelisahan dan sekaligus menanggapi kesimpangsiuran opini yang tajam di masyarakat dalam menguasai hukum talak tiga sekaligus.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Karya Ilmiah ini sangat berbeda dengan penelitian lainnya. Perbedaannya ialah Skripsi ini membahas tentang penyimpangan rujuk pada perceraian talak tiga yang mana istri tidak melakukan nikah tahlil terlebih dulu sebelum rujuk ke suami pertamanya. Meskipun demikian penelitian tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

---

<sup>17</sup> Riki Martin, Ibnu Kasir, Idris , “*Nikah Tahlil di desa Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo di Tinjau Menurut Hukum Islam,*” 2021, Hlm.6.

<sup>18</sup> Mega Wati, “*Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga),*” 2016, hlm. 9.

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melaksanakan tiap penulisan karya ilmiah senantiasa membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki tata cara penelitian dan cara-cara khusus yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditelaah untuk menyelesaikan penyusunan karya ilmiah itu.

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan sosiologi serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah metode kualitatif.<sup>19</sup>

Pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan bersumber pada paradigma, strategi, serta implementasi model dengan cara kualitatif. Pendekatan ataupun metode kualitatif berupaya mengungkap bermacam karakteristik yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat ataupun organisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara global, rinci, dalam, dan dapat untuk dipertanggung jawabkan dengan cara ilmiah.<sup>20</sup> Jadi Pendekatan penelitian ini bermaksud untuk mengungkap suatu tanda-tanda yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam wujud peninjauan teori hukum yang dipakai untuk diaplikasikan pada kasus-kasus yang hendak didalami lebih lanjut.

---

<sup>19</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 22.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif ialah suatu metode pemecahan masalah yang diselidiki (individu, lembaga, masyarakat serta lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang nampak, ataupun sebagaimana adanya.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga dan mata.<sup>22</sup> Jadi metode penelitian lapangan ialah tata cara pengumpulan informasi ataupun fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara dengan cara sistematis serta berdasarkan dengan subjek penelitian.

Metode penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dengan metode menelaah serta mengamati sumber-sumber tercatat, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel serta yang lainnya yang berhubungan dengan penjelasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Dalam pembentukan penelitian ini, lapangan yang diambil merupakan di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

---

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ....hlm. 143

### 3. Sumber Data

Menurut Suharsimi, (2010:172) yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>23</sup> Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informasi sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data pokok serta data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumber data awal di lokasi penelitian ataupun subjek penelitian.<sup>24</sup> Jadi data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan para penentuan sampel dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu Tokoh Adat, Masyarakat Gampong dan pelakunya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.<sup>26</sup> Ada pun sumber sekunder terdiri dari berbagai

---

<sup>23</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

<sup>24</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132

<sup>25</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 156.

<sup>26</sup> *Ibid...*, hlm.156.

kajian pustaka yang mempunyai relevansi dengan kajian ini semacam buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data ialah pekerjaan yang wajib serta harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapatkan berita-berita hangat yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tata cara. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah salah satu kaidah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan membuat persoalan penting sebagai panduan bertanya. Dilakukan dengan metode langsung (bertatap muka) atau tidak dengan metode langsung dengan responden. Terdapat pula dalam studi ini, pengarang melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan. Antara lain merupakan orang tua dari yang melakukan rujuk perceraian talak tiga, pak geuchik gampong, dan pelakunya.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, dan sebagainya.<sup>27</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola,

---

<sup>27</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan sesuai atau tidak dengan teori yang ada.

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Data akan dianalisis dengan cara reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi/penarikan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih.<sup>28</sup>

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data-data yang tidak perlu ketika data telah terkumpul dan organisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Display Data (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

---

<sup>28</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 100

pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.<sup>29</sup> Dalam bagian ini data sudah tersusun dengan baik sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

### c. Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.<sup>30</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan setelah mereduksi data dan penyajian data dilakukan, hal ini bertujuan agar kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh menjadi akurat dan terfokus pada jawaban dari permasalahan yang ingin diteliti.

### 6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

### G. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>29</sup> *Ibid...*, hlm. 101.


<sup>30</sup> *Ibid...*, hlm. 101.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab satu, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut Pengertian talak dan dasar hukumnya, jenis-jenis talak, nikah tahlil, pengertian rujuk dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang rujuk talak tiga.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Rujuk Pada Perceraian Talak Tiga, dan Penyimpangan Rujuk Pada Perceraian Talak Tiga di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam.



## **BAB DUA**

### **RUJUK TALAK TIGA**

#### **A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Pengertian Talak**

Talak adalah melepaskan (memutuskan) ikatan perkawinan dengan lafadz yang jelas, seperti “kamu saya cerai”, atau dengan lafadz kiasan dengan disertai niat seperti “pulanglah kamu kepada keluargamu”.<sup>31</sup> Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>32</sup> Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan istilah fiqh yang berarti bubarnya perkawinan.<sup>33</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna talak, sebagai berikut <sup>34</sup> :

- a. Menurut madzhab Hanbali dan Hanafi, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.
- b. Menurut madzhab Syafi'i, talak adalah melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.
- c. Menurut madzhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.
- d. Menurut Al-Jaziri, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi kata-kata tertentu.

---

<sup>31</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm: 750.

<sup>32</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm: 9.

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm: 55.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm: 191.

- e. Menurut Abu Zakaria Al-Anhani, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak yang sejenisnya.<sup>35</sup>
- f. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi ini dapat dilihat di dalam kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafadz Jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.<sup>36</sup>
- g. Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan orang yang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>37</sup>

Secara harfiyah talak itu berarti bebas dan lepas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis Ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya. Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talak tersebut.

---

<sup>35</sup> Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm 6.

<sup>36</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.207.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2011), hlm.255.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.126.

## 2. Dasar Hukum Talak

Dalam surat al-Baqarah ayat 229, Allah Swt. Berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Q.S. al-Baqarah : 229)

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyari'atkan Allah Swt. ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*...hlm : 197-198.

Dalam surat Al-Baqarah ayat : 230, Allah Swt. Berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S. Al-Baqarah: 230).*

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa sesudah jatuh talak tiga kali, suami tidak boleh rujuk lagi kepada bekas istri, sebelum si istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan telah di *dukhūl* (bersetubuh). Sesudah diceraikan oleh suami yang kedua, barulah terbuka pintu bagi suami pertama untuk rujuk dengan pernikahan baru.<sup>40</sup> Inilah talak yang disesuaikan dengan ajaran Al-Qur'an, yaitu jatuh dengan satu persatu.<sup>41</sup>

Dalam surat ath-Thalaq ayat : 1, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

<sup>40</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm : 396.

<sup>41</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2005), cet.1, hlm : 329

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. ath-Thalaq : 1)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak istri-istri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa iddah mereka yaitu masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk *qurū'* yang diperhitungkan.<sup>42</sup>

Talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah Swt. dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima: mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.<sup>43</sup>

- a. Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

---

<sup>42</sup> Bahrun Abu Bakar, dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1993), hlm : 218.

<sup>43</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, ( Jakarta : Gema Insani, 2006), cet I, hlm : 698

- b. Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.<sup>44</sup>
- c. Talak juga dapat jatuh sunnah, apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik.
- d. Talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam*. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka.
- e. Talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan istri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi istri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007), hlm : 103.

<sup>45</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm : 158.

## B. Jenis-Jenis Talak

Akibat dari tidak adanya hukum yang pasti tentang perceraian, hukumnya tergantung situasi dan kondisi suami dan istri.<sup>46</sup> Jenis-jenis talak dalam hukum Islam bisa ditinjau dari beragam sudut pandang, jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut<sup>47</sup> :

1. Talak *Ṣūnnī* atau talak yang berdasarkan sunnah ialah bila suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi, dikala suci yang belum disetubuhi, sedang istri itu tidak hamil, tidak terlalu kecil (belum haid), juga tidak terlalu tua yang tak bakal kedatangan haid.
2. Talak *Bid'ī* yaitu talak yang tidak berdasarkan sunnah, ialah talak dikala istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu membenihkan kehamilan atau tidak.
3. Talak *Lā Ṣūnnī Wālā Bid'ī* yaitu talak yang tak bisa dikatakan sunnah dan *Bid'ī* artinya talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum sempat disetubuhi, atau kepada wanita hamil, kepada wanita tua yang bakalan haid lagi maupun kepada sikecil yang belum haid.

Apabila dilihat dari segi boleh tidaknya seorang suami rujuk kembali pada ist'rianya, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut<sup>48</sup> :

### a. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.<sup>49</sup> Dalam hal ini istri boleh rujuk kembali kepada suaminya kapan

<sup>46</sup> Hamid Sarong Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm: 172.

<sup>47</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm : 252.

<sup>48</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita ...* hlm: 245.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm : 220

saja selama masa iddah istri belum habis, dan sebelumnya istri belum pernah dijatuhi talak oleh suaminya sama sekali atau baru satu kali saja.<sup>50</sup>

Allah Swt, berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. al-Baqarah : 229).*

Bagi seorang istri yang mendapatkan talak *raj'7* dari suaminya, statusnya masih sebagai istri selama ia masih berada dalam masa iddah (menunggu). Bagi suami yang telah menjatuhkan talak ini, ia masih berhak untuk rujuk kepada istrinya, kapan pun suaminya berkehendak selama istri masih berada dalam masa iddah, dan tidak disyaratkan adanya keridhaan istri atau izin walinya.<sup>51</sup>

Firman Allah Swt. :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah : 228).*

<sup>50</sup> Nur Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam*, (Jakarta, Sealova Media), hlm : 24.

<sup>51</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. hlm: 245-246.

b. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* ialah talak yang sudah menutup rapat bagi para pihak untuk hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga. Tidak terbuka lagi kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah diceraikan dengan talak *bā'in* pula.<sup>52</sup> Talak *bā'in* terbagi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) *Bā'in Ṣughrā*, yaitu talak *bā'in* kecil adalah talak yang terjadi kurang dari tiga kali dan tidak ada hak rujuk bagi keduanya dalam masa iddah, akan tetapi boleh rujuk kembali dengan akad nikah yang baru.<sup>53</sup> Talak ini terjadi pada tiga keadaan, yaitu : Pertama, suami tidak merujuk istrinya dari talak *raj'ī* hingga berakhirnya masa iddah. kedua, suami mentalak istrinya sebelum mencampurinya atau, ketiga istri minta cerai pada suaminya<sup>54</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Ahزاب ayat 49, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahزاب : 49).*

<sup>52</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'a, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm:184.

<sup>53</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*. hlm: 34.

<sup>54</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*....hlm : 247.

b) *Bā'in kubrā*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, kecuali setelah bekas istri melakukan cina buta.<sup>55</sup> Talak *bā'in kubrā* terjadi pada talak yang ketiga kalinya. Setelah mantan suami menjatuhkan talak *bā'in kubrā* kepada istrinya, maka mantan suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk dengan mantan istrinya, baik ketika dalam masa iddah maupun sesudah berakhirnya masa iddah. Mantan suami baru bisa kembali pada mantan istrinya jika memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Istri telah dinikahi oleh laki-laki lain secara alami, artinya bukan nikah muhallil, nikah muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga, dengan maksud untuk diceraikan agar suami yang pertama bisa menikah lagi dengan wanita tersebut. Baik sebelumnya ada konspirasi antara suami pertama dengan suami kedua maupun tidak.
- 2) Seorang mantan suami yang ingin kembali lagi pada mantan istrinya yang sudah ditalak tiga harus melaksanakan akad nikah baru, mahar baru, dan atas keridhaan sang istri yang telah diceraikannya.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* hlm : 199

*menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 230).*

Dari penjelasan di atas, ada perbedaan mendasar antara talak *bā'in sughrā* dan talak *bā'in kubrā*, yakni tentang ketentuan dalam proses rujuk antara mantan suami dengan mantan istri. Dalam kasus talak *bā'in sughrā*, mantan istri dapat dirujuk kembali dengan mantan suami yang telah menceraikannya tanpa harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk talak *bā'in kubrā*, mantan suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali sang istri telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah terjadi hubungan badan dan kemudian bercerai..<sup>56</sup>

### C. Nikah *Tahlīl*

Secara etimologi *tahlīl* bearti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram, jika dikaitkan dengan nikah bearti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah yang dilakukan muhallil dinamakan *muhallallah*.<sup>57</sup>

Nikah *tahlīl* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga (*bā'in kubrā*) oleh suami dengan tujuan menghalalkan wanita tadi untuk dinikahi kembali oleh bekas suaminya.<sup>58</sup> Nikah *tahlīl* banyak disalah artikan oleh banyak orang termasuk oleh para bekas suami,

<sup>56</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*.... hlm: 248-249.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 103.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 117.

tetapi mereka yang melakukan nikah *tahlil* biasanya tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, padahal banyak sekali pihak-pihak yang akan menerima akibat atas perkawinan *tahlil* antara lain dari pihak bekas suami, pihak *muhallil*, pihak bekas istri dan anak-anaknya baik yang berasal dari hasil perkawinan dengan bekas suami yang pertama maupun anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan suami keduanya tersebut.

Maka, dengan demikian nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk bisa kembali kepada istrinya dengan nikah baru, jika seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu waktu atau di waktu yang berbeda, maka suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya tersebut, kecuali jika istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan sudah berakhir masa iddahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

.....فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.....

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...(Q.S. Al-Baqarah : 230).*

Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, akan tetapi telah melakukan hubungan kelamin (jimak), kemudian bercerai dengan tidak ada paksaan dan dengan cara yang baik, kemudian baru mantan suaminya boleh menikahinya kembali setelah habis masa iddah si mantan istri dengan suami keduanya.

Dalam hadis disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثُ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مَرْثَدَةَ مَرْثَدَةُ بِنْتُ هَاعَانَ قَالَ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبَرْتُمْ

بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَحْلِلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمَحْلِلَ وَالْمُحْلِلَ لَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Usman bin Shalil al-Mishri berkata, telah menceritakan bapakku ia berkata: aku mendengar al-Lais bin Sa’d berkata: Abu Mush’ab Misyrah bin Ha’an berkata kepadaku; Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Saw bersabda: maukah kalian aku beritahukan kambing yang dipinjam? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah beliau bersabda: Dia adalah muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallallahu. (H.R Ibnu Majah).<sup>59</sup>

Dalam hadits lain juga disebutkan:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلُ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ إِلَّا النَّسَائِيُّ

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud Ra, ia berkata: Rasulullah Saw melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil)”. (H.R. Ahmad, An-Nasa’i At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat imam hadits).<sup>60</sup>

Ulama sepakat bahwa perkawinan *tahlil* itu hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah suatu yang diharamkan. Tentang bagaimana status hukum dari perkawinan *tahlil* kebanyakan ulama berpendapat bahwa perkawinan *tahlil* itu batal atau fasid baik dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun kesalahan dalam adat yaitu menggunakan syarat.<sup>61</sup> Berikut ini beberapa pendapat para ulama mengenai hukum nikah *tahlil*.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat ditinjau dari segi nikahnya sendiri sebenarnya sah, tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad itu, maka

<sup>59</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1999), hlm. 219.

<sup>60</sup> Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tarmidzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, hlm. 418.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 106.

yang batal syaratnya saja dengan arti yang berlangsung adalah perkawinan biasa.

2. Menurut Imam Syafi'i nikah *tahlil* dalam bentuk pertama dan kedua tidak sah, namun dalam bentuk ketiga ada ucapan Imam Syafi'i yang menegaskan, apabila syarat itu dilakukan sebelum akad perkawinan tapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang demikian juga disebut nikah *tahlil*. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan. Akad perkawinan hanya batal dengan apa yang disyaratkan dan tidak dengan apa yang diniatkan.
3. Ulama Hanabaliyah tetap bertahan dengan pendapatnya yang mengatakan perkawinan walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya adalah sebuah pernikahan yang haram, batil dan batal.<sup>62</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *tahlil* tersebut, ada sebagian ulama mengatakan nikah *tahlil* hukumnya sah jika syarat dilakukan diluar akad dan tidak sah jika dalam akad dan ada juga ulama mengatakan bahwa nikah *tahlil* dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya untuk menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga hukumnya haram, batil dan batal.

#### **D. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Pengertian Rujuk**

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – rujū'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 142.

*raj'ī* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.<sup>63</sup>

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang awal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.<sup>64</sup>
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *bā'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.<sup>65</sup>
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan perkawinan setelah dijatuhi talak satu atau talak dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan perkawinan yang sempurna.<sup>66</sup>
- d. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *bā'in* kepada suaminya tanpa adanya akad, baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab AtTijariyati Al-Kubro), h. 377

<sup>65</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ..., h.377

<sup>66</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ..., h. 377

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ..., h. 378

## 2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Jika membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut dengan pernikahan, maka melanjutkannya disebut dengan rujuk.<sup>68</sup> Juhur ulama mengatakan bahwa rujuk adalah Sunnah. Dalil yang digunakan Juhur Ulama sebagaimana terdapat dalam Firman Allah Swt. Surat al-Baqarah ayat 229.<sup>69</sup>

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Q.S. al-Baqarah : 229)*

Tidak ada perintah yang tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah Sunnah.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara ,Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.339.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,h, 55.

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan...*,h. 340.

## E. PENDAPAT ULAMA TENTANG RUJUK TALAK TIGA

Perceraian menurut garis hukum di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang yang beragama Islam sedangkan perceraian menurut hukum agama Islam mengacu pada ulama fiqh terutama fiqh empat mazhab karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut empat mazhab yakni, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali.

Dilihat dari hukum Islam dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menegaskan, bahwa rujuk setelah talak tiga tanpa muhallil adalah haram, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah ayat 229 dan ayat 235, sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah : 229).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ ۚ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ ۚ أَحْلَهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْلُغُ مَا يَخْتَارُ ۚ عَلِمَ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحَدَرْتُمُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ ۚ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam

*pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Baqarah : 235).*

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan hitungan talak dua atau talak tiga sebagai batasan talak yang terakhir. Apabila sudah terjadi talak yang berulang-ulang, hingga dua kali, maka talak setelahnya adalah talak *bā'in kubrā* yang haram hukumnya jika pasangan suami istri menginginkan untuk rujuk lagi tanpa ada muhallil.

Adapun mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga, antara lain:

1. Imam Syafi'i dalam Kitab al-Um mengatakan: Apabila berkata seorang laki-laki kepada istrinya yang belum digaulinya tertalak tiga maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain. Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya, kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dari pernyataan yang terdapat diatas bahwasannya tidak ada lagi hubungan ikatan suami istri jika sudah terucap dari suami bahwannya si istri telah di talak tiga.
2. Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: Dalam kalangan ulama perbedaan pendapat biasa terjadi dalam hal perkataan seorang suami terhadap istrinya "engkau ku talak tiga", perbedaan ini terjadi pada ulama Imam Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad dan jumbuh ulama shalaf dan khalaf mempunyai pendapat yang sama yakni jatuh talak tiga.

3. Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin mengatakan: Apabila seorang suami berkata: “Engkau ku talak tiga”, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan tiga.

Sesuai dengan fungsinya, hukum Islam juga sangat memperhatikan persoalan talak ini, sehingga diatur sangat ketat dan dibatasi jumlahnya. Batas maksimal talak dalam Islam hanyalah tiga kali. Jika hal demikian terjadi, maka ikatan pernikahan suami istri sudah tidak dapat disambung kembali melalui proses rujuk, kecuali terdapat muhallil di dalamnya.

Talak atau perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dulu. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *Qabla al dukhūl*. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa rujuk antara suami istri yang sudah jatuh talak tiga hukumnya sama dengan wanita lain atau bukan istrinya, yang untuk mengawininya kembali diisyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua.

Adapun hadis Rifa'ah mengenai Rujuk Talak Tiga yaitu :

ابن عبد الحكيم قال : حدثنا ثعيب بن الليث عن ابيه قال : حدثنا ايوب بن موسي عن ابن شهاب عن عائشة قالت: خات امر ارفاعة القرظي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقا لت : يارسول الله انبي نكحت عبد الرحمن بن ازبير والله ما معه الا مثل هذه الهدية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لعلك تر دين ان تر خعي الي رفاة لاحتبي تزوق عسياتك تزوقي عسيلته (اجر خه النساء)

Artinya : *Sesungguhnya Rifa'ah menalak tiga istrinya, Tamimah binti Wahab, pada Rasulullah Saw, maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair dan Abdurrahman berpaling darinya tanpa dapat menggaulinya, lalu iapun menceraikannya. Maka Rifa'ah, suaminya yang pertama, bermaksud hendak mengawininya, maka Rasulullah melarang kehendak perkawinan Rifa'ah dengan bersabda : Tamimah tidak halal bagimu hingga ia merasakan madu. (HR. An-Nasai).*

Terjadinya perbedaan diantaranya :

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, ayat ini dijelaskan tentang talak yang sesudahnya boleh dimulai kehidupan berumah tangga (yakni yang boleh dirujuk) itu dua kali. Apabila talak ini sudah terjadi dua kali, maka tidak ada jalan untuk rujuk kembali kecuali dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan ayat selanjutnya yaitu, si istri kawin lagi dengan lelaki lain, kemudian suaminya yang baru ini menceraikannya secara wajar, bukan rekayasa, dan tidak melakukan rujuk, maka si wanita telah tertalak ba'in. Pada waktu itu, bolehlah ia kawin kembali dengan suaminya yang pertama tadi dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>71</sup> Ayat ini juga menjelaskan bahwa talak boleh dijatuhkan dua atau tiga kali dalam satu waktu dan satu kalimat, atau dalam waktu dan kalimat yang berbeda.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerangkan melalui lisan Nabi-Nya bahwa perempuan yang telah ditalak tiga harus dinikahi (dicampuri), baru setelah itu halal bagi bekas suami untuk menikahinya, apabila perempuan tersebut telah bercerai dengan suami barunya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 294.

<sup>72</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007), hlm. 401.

## **BAB TIGA**

### **PENYIMPANGAN RUJUK TALAK TIGA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Emperom**

Desa Emperom merupakan sebuah desa yang masuk dalam Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh, di mana Kecamatan Jaya Baru merupakan salah satu Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yang terbentuk dari pemekaran Kecamatan Meuraxa dengan peraturan Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembentukan dan pemekaran dalam Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yang awalnya ada 4 (empat) Kecamatan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan. Kecamatan Jaya Baru berlokasi di Jln. Tgk Abdurrahman Meunasah Meucap dengan ibukota Kecamatan Gampong Lampoh Daya. Kecamatan Jaya Baru mempunyai dua kemukiman yaitu: Imam Mukim Pos Blang dan Imam Mukim Lambaroe Banda. Kecamatan Jaya Baru mempunyai 9 Gampong dan dan 36 Dusun dan Gampong Emperom merupakan Gampong yang ke enam yang memiliki empat Dusun yaitu; Dusun Bungong Teubee, Dusun Bungong Seulanga, Dusun Bungong Melu dan Dusun Bungong Jeumpa.

Desa Emperom memiliki kepadatan penduduk sebesar 4.764 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.292 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebesar 1.281 jiwa, jumlah total orang sebesar 2.573 jiwa, jumlah kepala keluarga (KK) 673 jiwa. Rata-rata pekerjaan atau mata pencarian masyarakat di desa Emperom ini adalah bermacam-macam, mulai dari Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang Barang Kelontong, Peternak, Montir, Dokter Swasta, Perawat Swasta, Bidan Swasta, TNI, POLRI, Pengusaha Kecil, menengah dan Besar, Guru Swasta, Dosen Swasta, Seniman/artis, Pedagang Keliling, Tukang Kayu, Tukang Batu dan Pembantu Rumah Tangga.

## 1. Profil Gampong Desa Emperom

### Fasilitas Umum:

Jumlah Masjid : 1 Buah

Jumlah Sarana Pendidikan : 5 Buah

Makam : 1 Buah

### Kondisi Geografis:

Luas Wilayah : 522.794 m<sup>2</sup>

Batas Utara : Lampoh Daya/Bital


Batas Timur : Lamteumen Timur

Batas Selatan : Geuceu Meunara

Batas Barat : Kab. Aceh Besar

Jumlah Bidang Tanah : 1206 Bidang

Jumlah Bidang Bersertipikat : 940 Bidang



Gambar 3.1. Profil Gampong

2. Gambar Struktur Organisasi Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh.



Gambar. 3.2 Gambar Struktur Pemerintahan Gampong Emperom

3. Luas Wilayah

Tahun pembentukan desa Emperom yaitu pada tahun 1945, luas desa dan kelurahan Ha adalah 54.0000 yang terletak pada koordinat  $95^{\circ}17'49''$  BT/  $5^{\circ}32'4''$  LU. Sedangkan untuk batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara
- b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan
- c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur
- d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat



Gambar 3.3 Peta Gampong Emperom

#### 4. Keadaan Sosial

Keadaan sosial di desa Emperom sudah sangat bagus, dengan sikap yang ramah tamah antar masyarakat dan hidup dengan saling ingat dan mengingatkan. Masih ada keadaan gotong royong Gampong, gotong royong membersihkan masjid, kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk menentukan peraturan Gampong, seperti jika ada yang berbuat salah yang dapat dimaklumi, maka kepala desa dengan hasil musyawarahnya dengan perangkat yang lain akan dimaafkan, dan jika ada salah satu masyarakat yang membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat maka akan diberikan sanksi, contoh seperti perbuatan rujuk talak tiga yang

dilakukan oleh pasutri tanpa mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat, maka pak Geuchik selaku kepala desa bermusyawarah dengan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dengan pasangan suami istri yang melakukan penyimpangan rujuk tersebut. Setelah hasil musyawarah diputuskan pasangan suami istri tersebut diusir dari desa Emperom karena sebelumnya telah diberikan teguran dan saran-saran yang baik dari Geuchik dan juga masyarakat namun tidak diindahkan, ini menjadi bukti bahwa hubungan sosial di desa Emperom masih tinggi.

#### 5. Keadaan Keagamaan

Keadaan agama di desa Emperom masih dapat dikatakan sangat baik, namun yang menjadi permasalahannya adalah banyaknya dari kalangan masyarakat yang tidak paham akan ilmu agama dan tidak mengamalkannya di desa Emperom masih rutin masyarakatnya melaksanakan shalat berjamaah, dan mengadakan siraman rohani setelah shalat, ada juga TPA untuk anak-anak. Di samping itu semua masyarakat masih sangat tegas dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga bagi yang melanggar dan kesalahannya tidak dapat dimaafkan, maka dengan hasil musyawarah akan diberikan sanksi. Hal ini membuktikan bahwa kecintaan masyarakat dengan aturan agama yang telah ditetapkan masih sangat kuat.

Rujuk merupakan pengembalian atau mengembalikan status pernikahan seorang istri dan suami yang telah melakukan talak yang dikembalikan masih dalam masa iddah. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna.<sup>73</sup> Rujuk adalah kembalinya istri yang

---

<sup>73</sup> Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Cet-ke 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 999.

dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Sebuah kasus yang terjadi di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, melakukan penyimpangan rujuk pada perceraian talak tiga, bentuk penyimpangan rujuk ini, dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan pelaku, Tuha Peut dan Geuchik di desa tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut.

Talak tiga ini pelaku lakukan dalam keadaan emosi karena pelaku merasa sangat lelah di hari itu, namun istri pelaku sewaktu pelaku baru sampai di rumah langsung ngomel sehingga dalam cekcok tersebut istri pelaku meminta talak, dengan keadaan marah pelaku bertanya kepada istrinya mau talak berapa sehingga istri mengatakan talak tiga, dengan begitu pelaku langsung menjatuhkan talak tiga kepadanya, namun pelaku menyesal dengan ucapan pelaku tersebut.<sup>74</sup>

Awal terjadinya talak tiga ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M di atas adalah karena terjadinya cekcok dalam rumah tangga, jika dilihat dari posisi bapak M, terjadinya talak tersebut dikarenakan istrinya yang tidak bersikap baik layaknya istri yang mengetahui syariat Islam, karena jika si istri faham agama tidaklah istri tersebut akan langsung ngomel-ngomel sementara suami baru pulang dan dalam keadaan lelah. dan jika dilihat dari keadaan si suami selayaknya menjadi suami yang baik hendaklah diam saja dan tidak langsung menuruti keinginan sang istrinya tersebut. Padahal dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19, Allah pernah berfirman sebagai berikut:

.... فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

*Artinya: Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa': 19).*

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Andriani. Jum'at: 22 Oktober 2021, pukul 08:30 wib..

Ayat tersebut membenarkan pemahaman kepada kita bahwa, sesuatu yang mungkin saja kita tidak menyukainya tetapi mengandung kebaikan yang lebih banyak tanpa kita ketahui dan juga memberikan pelajaran untuk kita agar lebih bersabar dalam semua keadaan dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Pada awalnya istri yang meminta kembali rujuk kepada pelaku, karena pelaku pun masih memiliki rasa dan memikirkan anak, sehingga pelaku dan istri langsung melakukan nikah ulang di sebuah pondok pesantren di Ladong.<sup>75</sup> Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak M bahwa asal mula rujuk yang dilakukan tersebut karena sang mantan istrinya ingin kembali rujuk dengannya, namun jika dilihat dari keterangan yang diberikan oleh bapak M di atas menunjukkan bahwa beliau dan istrinya adalah orang yang tidak faham akan ilmu agama dan hukum-hukum Islam khususnya tentang nikah, talak dan rujuk, sehingga terjadilah penyimpangan rujuk ini.

Setelah pelaku meminta talak tiga kepada suaminya, kemudian pelaku menyesal dan ingin rujuk kembali dengan suaminya, dan pelaku tidak ingin menikah dengan laki-laki lain, dan mantan suami pelaku juga tidak ingin melihat pelaku menikah dengan laki-laki lain sehingga mereka melakukan pernikahan lagi.<sup>76</sup> Berdasarkan keterangan ibu D di atas menunjukkan bahwa ibu D sendiri yang menginginkan rujuk pada awalnya dan meminta rujuk kepada suaminya, dan ibu D memberikan keterangan bahwa dia tidak ingin menikahi laki-laki lain, dan dia juga menyesal setelah mengelurkan kata-kata permintaan dijatuhkan talak tiga tersebut. Dan berdasarkan keterangan ibu D tersebut bahwa mereka masih terlihat saling mencintai sehingga tetap melakukan rujuk, walaupun itu salah.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ernita. Jum'at: 22 Oktober 2021, pukul 08:50 wib

<sup>76</sup> Wawancara dengan Yusmadi. Sabtu: 23 Oktober 2021, pukul 09:30 wib.

Pemahaman di desa ini sangat sulit dipahami karena banyak dari masyarakat yang tidak memahami hukum-hukum Islam, sehingga terjadi penyimpangan rujuk pada talak tiga ini, karena ada beberapa masyarakat yang melakukan rujuk tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, banyak dari pasangan suami istri ini melakukan nikah ulang tanpa cina buta artinya seharusnya boleh suaminya menikahinya kembali tetapi setelah si istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu.<sup>77</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Umi Kalsum di atas memberi penjelasan bahwa penyimpangan rujuk salah yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut didasarkan pada ketidaktahuan kebanyakan masyarakat tentang hukum-hukum syariat Islam sehingga terjadilah bentuk rujuk yang salah tersebut.

Adapun di desa tersebut menurut keterangan ibu Umi Kalsum di atas telah banyak terjadi bentuk penyimpangan rujuk sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasutri yang kembali hidup bersama setelah melakukan talak tiga. Padahal walaupun talak itu adalah perkara yang halal untuk dilakukan tetapi juga perkara yang sangat Allah benci sebagaimana yang dikutip dari Al-Qur'an surat An-nisa' sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Yang artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. An-Nisa’:21).<sup>78</sup>

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan

<sup>77</sup> Wawancara dengan Umi Kalsum (Tuha Peut Gampong mewakili Perempuan) 49 Tahun. Selasa: 19 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

<sup>78</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 81.

perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci dalam Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.<sup>79</sup>

Oleh karena itu sudah selayaknya bagi pasangan suami istri untuk menjaga tali ikatan pernikahannya, dan selalu dalam perkara yang halal, jika ingin bercerai harus berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan tata cara hukum Islam, begitu juga dengan perkara rujuk setelah bercerai lakukan juga dengan ketentuan-ketentuan syara' dan juga jika ingin mentalak istri, harus memikirkan konsekuensi dari talak tersebut lebih-lebih jika itu merupakan talak tiga, karena tiada rujuk untuk talak tiga melainkan nikah baru dengan mahar yang baru pula.

Mereka melakukan nikah kembali, tanpa melaporkan bahwa status talaknya adalah talak tiga, dan alasan ini bertujuan agar keinginan masing-masing mereka yang tidak ingin menikah dengan laki-laki lain dan sang suami tidak ingin istrinya menikah dengan laki-laki lain, sehingga langsung dinikahkan oleh seorang Tengku Pesantren, karena ketidaktahuan status talak mereka.<sup>80</sup> Dan setelah mengetahui bahwa mereka pisah dengan talak tiga, Tengku membatalkan nikah mereka dengan menulis surat pembatalan nikah, namun yang mereka lakukan adalah tetap melanjutkan status pernikahannya tanpa memperdulikan lagi apa yang disampaikan oleh Tengku Pesantren tersebut.<sup>81</sup> Keterangan yang diberikan ibu Umi Kalsum ini memberi pemahaman bahwa pasangan suami istri tersebut tidak hanya tidak faham dengan hukum-hukum agama tetapi juga

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV, Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin et. Ke-1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2.

<sup>80</sup> Wawancara dengan H. M. Hasyim Usman(Geuchik) 50 Tahun. Senin: 18 Oktober 2021, pukul 10:00 wib.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Umi Kalsum(Tuha Peut Gampong mewakili Perempuan) 49 Tahun. Selasa: 19 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

melakukan kebohongan agar keinginan mereka tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

Dalam kasus ini sang istri tidak ingin menikahi laki-laki lain dan sang suami juga tidak bisa merelakan istrinya untuk dinikahi oleh orang lain. Praktik penyimpangan yang salah ini, sebenarnya telah ditegaskan keharamannya dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 di mana ayat ini menjelaskan bahwa rujuk yang dibolehkan itu adalah talak yang kedua sedangkan untuk talak yang ketiga haruslah dengan nikah baru dengan syarat istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah disetubuhi oleh suami barunya tersebut dan kemudian bercerai dengan baik, setelah masa iddah mantan istrinya itu habis barulah kemudian sang mantan suami boleh menikahinya lagi dengan syarat dan rukun layaknya nikah baru.

Menurut Bapak Hasyim Usman karena tingkat pemahaman masyarakat di desa ini kurang banyak yang menganggap talak adalah perkara yang main-main dan ada kasus talak tiga namun telah rujuk kembali, kami tidak menyelesaikan kasus ini, sehingga kami menyarankan agar datang ke Pengadilan tetapi tidak diindahkan, dan setelah diperiksa kepada orang yang menikahkan kembali betul adanya mereka pasangan suami istri ini telah melakukan penyimpangan rujuk yang seharusnya tidak boleh rujuk, namun diam-diam pasangan ini melakukan rujuk, sehingga kami memberikan sanksi berupa tidak boleh tinggal di desa ini lagi.<sup>82</sup>

Keterangan yang diberikan oleh Geuchik desa Emperom di atas menunjukkan bahwa kurangnya tingkat pemahaman agama masyarakat di desa tersebut sehingga terjadi kasus talak tiga yang rujuk kembali tanpa mengikuti

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan H. M. Hasyim Usman (Geuchik) 50 Tahun. Senin: 18 Oktober 2021, pukul 10:00 wib.

aturan yang disyariatkan oleh agama, sehingga pasangan suami istri tersebut diusir dari desa Emperom sebagai sanksi karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan banyak masyarakat di desa tersebut yang menganggap perbuatan talak adalah suatu perkara yang biasa atau main-main tanpa menyadari konsekuensi yang akan terjadi.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyimpangan rujuk yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah menikah kembali namun tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang telah ditetapkan yaitu jika jatuh talak tiga maka pasangan tersebut tidak boleh rujuk, boleh rujuk kembali dengan syarat bahwa sang istri yang di talak tiga menikah dulu dengan laki-laki lain dan telah digauli (bersetubuh) kemudian bercerai dengan tanpa paksaan, setelah masa iddah mantan istri tersebut baru boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Rujuk pada Perceraian Talak Tiga di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh**

Penyebab terjadinya penyimpangan rujuk pada talak tiga di Desa Emperom adalah akibat dari beberapa hal, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Tengku Pesantren, kurangnya pemahaman ilmu agama, masih saling suka satu sama lain dan juga dari pasangan masing-masing yang tidak menerima konsekuensi dari talak tiga itu sendiri. Lebih jelas faktor penyebab penyimpangan rujuk ini terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut.

Mereka pasangan suami istri ini masih sama-sama suka serta kurangnya pemahaman tentang agama Islam terutama tentang bab nikah talak dan rujuk dan istrinya tidak ingin menikah dengan yang lain di samping itu suaminya tidak

mengizinkan istrinya menikah dengan yang lain.<sup>83</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Umi Kalsum di atas yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan rujuk ini adalah kurangnya tingkat pemahaman agama terutama pada bab nikah dan juga dari pasangan tersebut masih ada rasa suka satu sama lain dan ada dorongan dari sang suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain dan sang istri juga tidak ingin menikhai laki-laki lain.

Pada dasarnya, jika dikaji ulang pemahaman yang kurang serta tidak berbuat sesuai dengan tuntunan syari'at adalah suatu hal yang kembali lagi pada masing-masing individu, karena jika seseorang sudah tidak dapat mendengar nasihat lagi dari orang lain akan menjadi sebuah perkara yang dilakukan tersebut akan berkelanjutan dalam berbuat dosa, seperti yang diketahui sebelum menikah calon pasangan suami istri akan ditanyai dulu di KUA yang di dalam pertanyaan tersebut mengandung unsur pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana tata cara dalam membina sebuah rumah tangga, bagaimana menjadi istri yang baik, suami yang baik serta bertanggung jawab dan sebagainya. Karena dapat disimpulkan jika pasangan suami istri ini memiliki pemahaman agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pernikahan kembali setelah rujuk ini tidak akan terjadi.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa salah satu yang menyebabkan pasangan suami istri ini dapat melakukan penyimpangan rujuk yang salah ini juga di pengaruhi oleh tempat atau orang yang menikahkan pasutri ini kembali, karena jika seorang tokoh ini menyelidiki terlebih dahulu seluk-beluk dan alasan pasutri ingin menikah ulang di Pesantren tersebut, karena sacara logika orang yang menikahkan tersebut kenapa harus dilakukan di Pesantren tersebut dan bukan di desa Emperom, atau jika ditinjau lebih jauh, seorang yang akan

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Umi Kalsum(Tuha Peut Gampong mewakili Perempuan) 49 Tahun. Selasa: 19 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

menikahkan pasangan tersebut dapat menanyakan perihal penyebab putusnya tali pernikahan pasangan suami istri tersebut, walaupun pasangan ini berbohong kepada orang yang akan menikahkan kembali mereka.

Jika seorang tokoh langsung menikahkan seseorang yang telah bercerai tanpa melihat penyebab terjadinya cerai tersebut, maka pernikahan yang tidak sah kan terus terjadi, sudah selaknyalah urusan perkara yang besar seperti ini, agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang akan dilakukan, hal ini bertujuan agar kemaslahatan akan tetap berjalan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta yang dilarang dalam agama. Seperti yang diketahui bahwa hal-hal yang harus disiapkan jika mengikuti prosedur rujuk di KUA, adapun proses pencatatan rujuk yaitu orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP dan KK masing-masing satu lembar.
2. Surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili.
3. Akta cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.

Tidak hanya syarat di atas saja, namun juga sebelum rujuk dicatat akan ditanya beberapa perkara yaitu: apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam masa iddah talak *raj'ī*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya dan apakah ada persetujuan bekas istri untuk melakukan rujuk tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan rujuk seperti yang dilakukan oleh pasutri dalam kasus penelitian yang peneliti lakukan ini di desa Emperom.

Alasan seorang istri yang tidak ingin menikahi laki-laki lain bukanlah suatu faktor yang haram untuk dilakukan, karena itulah konsekuensi untuk suami yang telah mentalak tiga istri, menikah dengan laki-laki yang lain juga dilakukan

dengan syarat dan rukun tertentu dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah dan halal dalam pandangan agama dan tuntunan syara', karena sebagaimana yang diketahui pernikahan itu dikatakan sah jika dilakukan dengan syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, hanya saja jika menikah tanpa diketahui oleh pemerintah, maka tidak ada bukti yang otentik bahwa pasangan tersebut telah menikah, bukan dinyatakan bahwa pasangan tersebut tidak sah dalam pelaksanaan pernikahannya. Kurangnya pemahaman tentang membina sebuah rumah tangga, maka tidak akan berjalan dengan harmonis sebuah rumah tangga yang dibina tersebut.

Penyebab pelaku (suami) melakukan rujuk ini adalah karena menyesal dan masih menyukai istrinya dan juga karena memikirkan anak.<sup>84</sup> Alasan yang diberikan oleh bapak M sehingga melakukan rujuk ini adalah karena menyesal dan masih menyukai istrinya dan juga karena memikirkan anaknya, padahal walaupun mempunyai alasan untuk melakukan rujuk, seharusnya tetap melakukan rujuk sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana syarat rujuk menurut Imam Hanafi yaitu talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'ī* dengan syarat bukan talak tiga, bukan talak satu dengan pengganti, baik dengan ucapan Khulu' dan semacamnya atau dengan lafadh talak, dan bukan talak satu sebelum istri dicampuri, dan juga bukan talak satu dengan ciri-ciri atau menyerupai dengan sesuatu yang mengisyaratkan talak *bā'in*, bukan perkataan sindiran yang mengisyaratkan talak *bā'in*. Tidak disyaratkan hak pilih dalam rujuk tidak dikaitkan dengan waktu dan tidak dikaitkan syarat tertentu.<sup>85</sup>

Syarat yang ditentukan oleh Imam Hanafi tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak ada rujuk setelah talak tiga, tanpa menikah kembali dengan syarat dan rukun tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu syarat laki-laki boleh

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Pelaku Talak Tiga M (suami) 49 Tahun. Minggu: 17 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

<sup>85</sup> Al Jazairi, *Kitab Al Fikih Ala Mazahib Al Arba'ah*. hlm.377.

menikahi kembali mantan istri yang telah ditalak tiga adalah dengan syarat istri telah menikah dengan laki-laki yang lain dan kemudian setelah diceraikan oleh suami barunya, barulah boleh untuk mantan suami menikahi mantan istri kembali, inilah pentingnya pemahaman tentang agama terutama tentang bab nikah bagi orang yang mau membina rumah tangga sehingga dapat menghindari perbuatan yang haram yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika pemahaman tentang pernikahan ini ditanamkan dalam masing-masing individu, maka selayaknyalah mereka takut dengan siksa yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an bagi yang melanggar hukum-hukum yang Allah tetapkan tersebut.

Menurut ibu D ia melakukan rujuk ini karena faktor menyesal dan juga tidak ingin menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.<sup>86</sup> Penjelasan dari ibu D ini tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh mantan suaminya, namun sikap ibu D yang telah melanggar aturan rujuk dalam Islam adalah perbuatan yang tidak terpuji, seharusnya walaupun harus menikah dengan laki-laki lain namun itu merupakan yang Allah perintahkan, maka akan mendapatkan kebaikan bukan malah selalu bergelimang dalam kemaksiatan, ini juga dapat dikatakan tidak menanamkan sifat cinta akan ilmu agama, ini juga memberi pemahaman kepada banyak orang bahwa belum menjalankan perintah Allah dengan benar.

Faktor yang menyebabkan pasutri ini melakukan rujuk yang salah ini adalah mungkin karena sudah terlanjur, karena pada awalnya tidak mengetahui bagaimana hukumnya sehingga melakukan rujuk dengan cara yang salah.<sup>87</sup> Penjelasan dari bapak Geuchik Desa Emperom ini dapat kita tarik kesimpulan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Penerima Talak Tiga D (istri) 46 Tahun. Minggu: 17 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

<sup>87</sup> Wawancara dengan H. M. Hasyim Usman(Geuchik) 50 Tahun. Senin: 18 Oktober 2021, pukul 10:00 wib

bahwa pasangan suami istri ini melakukan rujuk yang salah karena sudah terlanjur dan pada awalnya tidak mengetahui konsekuensi yang akan diterima selain dosa juga sanksi yang diterima dari desa berupa pengusiran.

Dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya penyimpangan rujuk ini adalah kurangnya pemahaman ilmu agama, karena faktor yang masih saling mencintai dan juga orang yang menikahkan pasutri ini tidak melihat lebih jelas dulu alasan mereka melakukan pernikahan ulang tersebut. Pasangan ini jelas tidak mengindahkan hukum-hukum agama walau sudah diberikan nasihat dari masyarakat dan juga perangkat desa.

### **C. Penyimpangan Rujuk pada Perceraian Talak Tiga di Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dalam tinjauan hukum Islam rujuk yang dilakukan oleh pasutri di desa Emperom tersebut tidaklah sesuai dengan tuntunannya syari'at, karena talak tiga adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>88</sup> Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam penelitian ini adalah talak tiga yaitu talak yang menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain dan telah berkumpul atau bersetubuh dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar dan setelah habis masa iddahnyanya dan ini dinamakan talak *bā'in kubrā*.

Ibu Umi Kalsum juga menjelaskan bahwa hal ini sangat bertentangan dengan agama dan tidak boleh dilakukan, harus dengan rukun dan syarat-syarat

---

<sup>88</sup> Abdul Rahman Gazaliy, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Premena Jaya, 2006), hlm. 198.

tertentu.<sup>89</sup> Ibu Umi Kalsum di atas dengan tegas juga mengatakan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam perbuatan rujuk yang dilakukan oleh pasutri itu dilarang keras dan tidak dapat dilakukan jika tidak dengan rukun serta syarat-syarat tertentu.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi sebagai berikut.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (QS. Al-Baqarah/2:230).*<sup>90</sup>

Ayat di atas menjadi sebuah dalil yang menerangkan bahwa sikap menyimpang dari rujuk yang dilakukan oleh pasutri di desa Emperom tersebut adalah suatu sikap yang salah dan haram dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam, dari sini dapat disimpulkan bahwa rujuk mereka dalam Islam tidak sah, dan karna ini merupakan talak tiga bukanlah menjadi sebuah rujuk namun jika ingin kembali dengan rukun dan syarat tertentu layaknya nikah baru. Hasil wawancara dengan tuha peut dan geuchik desa Emperom akan memberikan keterangan bagaimana penyimpangan rujuk yang salah tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak

<sup>89</sup> Wawancara dengan Umi Kalsum (Tuha Peut Gampong mewakili Perempuan) 49 Tahun. Selasa: 19 Oktober 2021, pukul 09:00 wib.

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2003), hlm. 230.

jenis ini tidak dapat dirujuk dan dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya.

Imam syafi'i menjelaskan tentang talak *bā'in kubrā* ini dalam *al-Umm* yang diriwayatkan dari Imam Malik dari Miswar ibn Rifa'ah al-Qurazhi dari Zubair ibn 'Abdurrahman ibn Zubair bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, Tamimah binti Wahb dengan talak tiga di masa Rasulullah Saw. Kemudian istrinya ini dinikahi oleh Abdurrahman ibn Zubair, namun ada yang menghalanginya dan Abdurrahman tak bisa menyentuhnya, kemudian ia menceraikannya. Setelah itu Rifa'ah yang merupakan suaminya yang pertama ingin menikahinya lagi, kemudian ia menyampaikan hal ini kepada Nabi dan Nabi Saw melarangnya.<sup>91</sup> Larangan Nabi ini menunjukkan bahwa seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya tidak boleh menikahinya lagi sebelum istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah digauli atau bersetubuh dengannya kemudian bercerai dengan cara yang baik, setelah masa iddah istri habis barulah boleh bagi mantan suami untuk menikahinya lagi.

Penjelasan yang diutarakan Imam Syafi'i tersebut di atas dilanjutkan oleh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani setelah meriwayatkan hadits Malik dalam Al-Muwattha berkata, "dan ini pendapat yang kami ambil, ia juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan umumnya fuqaha kami, karena suami yang kedua tidak menyetubuhinya, maka tidak halal ia kembali ke suami pertama, hingga suami kedua menyetubuhinya."<sup>92</sup> Dan kita juga mengetahui bahwa talak yang dapat dirujuk itu adalah talak dua kali sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut.

---

<sup>91</sup> Al-Umm Karya Imam Asy-Syafi'i.

<sup>92</sup> Al-Muwattha Karya Malik ibn Anas, Riwayat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani.

لَطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas (bayaran) yang harus diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah/2:229).

Ayat di atas memperjelas bahwa talak tiga yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, tidaklah dapat dilakukan rujuk kembali, namun boleh nikah baru dengan sang mantan istri dengan syarat sang mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan telah berkumpul keduanya, kemudian bercerai dan setelah habis masa iddah sang mantan istri baru mantan suami boleh menikahinya kembali dengan syarat dan rukun tertentu layaknya pasangan baru menikah.

Selaku kepala desa, bapak Hasyim Usman mengatakan dengan tegas bahwa perbuatan suami istri tersebut tidak boleh dilakukan karena hal itu adalah bertentangan dengan syari'at.<sup>93</sup> Selaku kepala desa di desa tersebut bapak Hasyim Usman juga memberikan penjelasan yang tidak boleh rujuk demikian dilakukan, karena jika talak tiga, maka boleh suaminya tersebut menikahinya kembali dengan syarat bahwa si istri telah menikah dnegan laki-laki lain dan telah bercerai dengan suka rela tidak ada paksaan dan menikah kembali setelah habis masa iddah sang istrinya tersebut.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan H. M. Hasyim Usman(Geuchik) 50 Tahun. Senin: 18 Oktober 2021, pukul 10:00 wib.

Penyimpangan rujuk yang dilakukan di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tersebut merupakan perbuatan yang dipandang tercela dalam agam Islam, karena tata cara rujuk yang dilakukan tidaklah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, karena setelah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, kemudian pasangan suami istri ini kembali menikah tanpa sang mantan istri menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain sebagai mana yang disyariatkan dalam Islam.

Selain itu penyimpangan rujuk yang terjadi di desa tersebut diakibatkan oleh faktor keawaman kebanyakan masyarakat di desa tersebut, itulah pentingnya bagi pasangan suami istri sebelum menikah belajar dulu tentang bab nikah, talak dan rujuk, sehingga penyimpangan seperti yang terjadi di desa Emperom ini dapat dihindari. Dan hendaklah kita semua lebih takut dengan azab Allah.

Jika dilihat dari sudut lain seharusnya pasangan suami istri ini tidak mengedepankan hawa nafsu, sehingga tidak mengikuti aturan atau tata cara rujuk yang benar jika itu talak tiga, dan juga seharusnya mendengarkan saran dari kepala desa bukan malah sembunyi-sembunyi untuk melakukan perkara yang menyimpang tersebut, karena sesungguhnya apa yang kita benci mungkin lebih banyak di dalamnya kebaikan dari pada yang kita sukai namun lebih memudharatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyimpangan rujuk talak tiga di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh terjadi karena ada beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman ilmu agama yang khususnya pada bab nikah, talak dan rujuk, serta faktor lain karena pasutri ini masih saling menyukai dan ada juga faktor karena sudah terlanjur melakukannya berawal dari dasar ketidaktuannya tentang konsekuensi dari talak tiga tersebut, dan juga faktor lain kecerobohan yang dilakukan Tengku pesantren yang langsung menikahkan kembali pasutri ini tanpa mencari terlebih dahulu permasalahan yang terjadi kepada perangkat desa.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan rujuk talak tiga di desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, tidak sesuai dengan hukum islam, karena talak tiga adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya dan juga merupakan perbuatan yang dipandang tercela dalam agama Islam, karena tata cara rujuk yang dilakukan tidaklah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam.


#### **B. Saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Selain menambah ilmu pengetahuan tentang hukum pernikahan, talak dan rujuk dalam hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai pijakan dasar untuk memahami ketentuan perceraian, talak dan rujuk di desa Emperom khususnya dan pembaca pada umumnya.

2. Bagi masyarakat hendaknya saling mengingatkan dalam kebaikan, dan memberi teguran bagi yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islamm.
3. Bagi seorang suami hendakla tidak membuat keputusan ketika dalam keadaan marah, dan sudah semestinyalah untuk mempelajari ilmu yang wajib untuk diketahui dalam berumah tangga.
4. Bagi seorang istri, janganlah sesekali menyebut permintaan cerai kepada suami karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenci oleh suami dan dilarang dalam syariat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *"Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdul Wahab Sayyed Hawas, Abdul Aziz Muhammad Azam, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdurrahman al-Bassam, Abdullah, *"Syarah Bulughul Maram Cet-ke 1"*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Abidin, Aminuddin, Slamet, *"Fiqh Munakahat 2"*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar, Bahrn, *"Terjemah Tafsir Al-Maragi"*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Albantany, Nur, Aisyah, *"Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam"*, Jakarta: Sealova Media.
- Al-Fauzan, Saleh, *"Fiqh Sehari-Hari"*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *"Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah"*, Mesir: Al-Maktab AtTijariyati Al-Kubro.
- Al-Jaziri, Syaikh, Abu Bakar Jabir, *"Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim"*, Solo:Insan Kamil, 2008.
- Al-Mannar, *"Fiqh Nikah"*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku, Muhammad, Hasbi, *"Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur"*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ayyub, Syaikh, Hassan, *"Fikih Keluarga"*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Baltaji, Muhammad, *"Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab"*, Jakarta: Khalifah, 2005.

- Basrowi, *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bugin, Burhan, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya"*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003.
- Fuad, Said, *"Perceraian Menurut Hukum Islam"*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Ghazaly, Abdul, Rahman, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadari, Narwawi, *"Metode Penelitian Bidang Sosial"*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hendrik, Meray, *"Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum"*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Huda, Moh. *"Hukum Nikah Muhallil: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI"* 2017.
- Ibrahim, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Bandung:Alfabeta, 2015.
- Idris, Riki Martin, Ibnu Kasir, *"Nikah Tahlil di desa Bukit Kemang Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo di Tinjau Menurut Hukum Islam"*, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Laxy, Meleong, *"Metedologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Maloko, Thahir. *"Nikah Muhallil (Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab) Oleh: M. Thahir Maloko"* Mazahibuna 1, no. 2 (2019).
- Maziyyah, Himmatul. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan Tahlil di desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik,"* 2018.
- Muhaiminuddin, Muhaiminuddin. *"Hukum Rujuk Pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan Di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),"* 2019.

- Mukhtar, Kamal, *"Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur, Djaman, *"Fiqh Munakahat"*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.
- Patilima, Hamid, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Quthb, Syahid, Sayyid, *"Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an"*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,
- Saebani, Beni, Ahmad, *"Fiqh Munakahat 2"*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarong, Hamid, *"Fiqh"*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Sopriyanto, Sopriyanto. "Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan Dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 15–30.
- Syarifuddin, Amir, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *"Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *"Garis-Garis Besar Fiqh"*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Taimiyah, Ibnu, *"Hukum-Hukum Perkawinan"*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Wati, Mega. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)," 2016.



a. Foto bersama Umi Khairiah (Tuha Peut Gampong mewakili Perempuan)



b. Foto bersama Bapak M (suami)



c. Foto bersama Ibu D (Istri)

